



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 074 /B.IV/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENINGKATAN SUMBANGAN PIHAK
KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Lampung perlu partisipasi dari perusahaan swasta dan BUMN dalam bentuk sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu sumber penerimaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- a. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Sumbangan Pihak Ketiga Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung baik swasta maupun BUMN untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berupa Sumbangan Pihak Ketiga;
 2. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam upaya peningkatan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah;
 3. Melakukan pemantauan ke perusahaan baik swasta maupun BUMN yang beroperasi di Provinsi Lampung yang dapat memberikan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Sumbangan Pihak Ketiga.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 2 - 2007

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 074 /B.IV/HK/2007
 TANGGAL : 26 - 2 - 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENINGKATAN
 SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penasehat	Diberikan honorarium yang Dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.02.03.001 .001.1
2.	Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
3.	Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pertambangan & Energi Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kepala Biro Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kepala Bagian Bina Perekonomian Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kabag. Pembukuan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Kabag. Produksi Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Kasubag. Perhubungan Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	
13.	Kasubbag Koperasi dan BUMD Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	
14.	Kasubag. Perindag Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	
15.	Helza Yunara, SE (Staf Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
16.	Ahmad Rasyid, SH (Staf Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
17.	Herli Andriani, SH (Staf Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
18.	Siti Maryam (Staf Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.